

Menyingkap Fenomena Tax Amnesty Di Indonesia: Sebuah Analisis Dengan Pendekatan Luder's Contingency Model

Susan Novitasari

Universitas Airlangga

susan.novitasari15@gmail.com

ABSTRACT

Tax amnesty is one of Indonesia's Government policy to increase the state revenues, especially in the taxation sector. The main purpose of tax amnesty is repatriation and increase the tax database. The objectives of the research are (1) to know the stimulus of tax amnesty policy in Indonesia, the provider and user of tax amnesty policy information, and implementation barriers; (2) To know the strategy that still must be implemented by DJP after tax amnesty. This research is qualitative with critical thinking analysis using Luder's Contingency Model. In depth interviews with the officials of DJP is used as an instrument of data collection, complemented by secondary data and literature studies. The results show that there are three stimulus that led to the implementation of tax amnesty, the parties associated with tax amnesty, and implementation barriers. The study also highlighted the condition after tax amnesty, especially those applied to tax evaders who did not participate in tax amnesty. From the barriers that have been analyzed, the Government can provide stimulus by innovating the improvements or making policy on the strategy after the tax amnesty, so that it can provide benefits to improve and continue the struggle of tax amnesty which actually has not ended.

Keywords: *Tax Amnesty; Luder's Contingency Model; Repatriation; Declaration*


ABSTRAK

Tax amnesty adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya pajak. Tujuan utama *tax amnesty* adalah repatriasi dan meningkatkan database pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui stimulus kebijakan *tax amnesty* di Indonesia, penyedia dan pengguna informasi kebijakan *tax amnesty* dan hambatan implementasinya. 2) untuk mengetahui strategi yang akan diterapkan oleh DJP *pasca tax amnesty*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis kritis yang menggunakan *Luder's contingency model*. Data penelitian diambil dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pegawai DJP dan dilengkapi dengan data sekunder dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga stimuli yang mendorong pelaksanaan kebijakan *tax amnesty*, pihak yang berkepentingan dengan *tax amnesty*, dan hambatan implementasinya. Penelitian ini juga menampilkan kondisi *pasca tax amnesty*, khususnya tindakan bagi pengemplang pajak yang tidak berpartisipasi dalam *tax amnesty*. Dari hambatan yang telah dianalisis, pemerintah dapat memberikan stimulus dengan mengembangkan atau membuat kebijakan strategis *pasca tax amnesty*, jadi hal ini dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan dan melanjutkan tujuan pokok *tax amnesty* yang belum tercapai.

Kata kunci: Pengampunan Pajak; *Luder's Contingency Model*; Repatriasi; Deklarasi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan data LKPP, penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada tahun 2011 sebesar 72,19%, tahun 2012 sebesar 73,28%, tahun 2013 sebesar 74,87%, tahun 2014 sebesar 73,97%, dan tahun 2015 sebesar 82,45% dari total penerimaan negara. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat bergantung dari sektor perpajakan. Kenyataannya di Indonesia, pengeluaran negara sebagian besar ditopang dari penerimaan pajak. Namun yang menjadi permasalahan adalah target penerimaan negara dari sektor perpajakan sampai saat ini masih belum tercapai. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan (Tahun 2011-2016)

Sumber: LKPP (diolah)

Sebenarnya jika ditelisik, potensi pajak di Indonesia lebih besar dari penerimaan pajak yang selama ini diterima negara, di mana salah satunya disebabkan ketidakpatuhan wajib pajak yang tidak melaporkan harta mereka dengan sebenarnya dan lebih memilih menginvestasikan hartanya di luar negeri. Sebut saja Panama Papers yang sempat menjadi berita fenomenal yang mengejutkan negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yaitu terungkapnya dokumen finansial berskala luar biasa yang berisi nama berbagai pesohor negara-negara di dunia yang memiliki kekayaan maupun perusahaan yang sengaja didirikan di wilayah yuridiksi bebas pajak atau wilayah surga bebas pajak (*tax heavens*). Jutaan dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, bocor dan mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan disembunyikan di surga bebas pajak. Sesuatu yang ditutup dengan sangat rapi akhirnya terkuak di permukaan dan menjadi suatu tamparan keras bagi negara-negara di dunia termasuk dalam hal ini Indonesia. Hal lain yang diperlihatkan dari kasus tersebut adalah kepercayaan publik dilanggar ketika perusahaan, orang kaya, dan orang kuat dapat menyembunyikan uang mereka tanpa melanggar hukum. Di Indonesia, dampak yang diakibatkan dari kasus Panama Papers adalah semakin tidak percayanya publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Kasus Panama Papers ini merupakan bukti bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih lemah sehingga mengikis kepercayaan publik namun menumbuhkan kapitalisme kroni (Mulyani, 2016). Penghindaran pajak melalui Panama Papers oleh kaum elit, menunjukkan bahwa masih terdapat celah hukum dari sistem pajak di Indonesia dan kasus tersebut menjadi pertanyaan penting, apakah panama papers termasuk bentuk kesengajaan dalam menghindari kewajiban perpajakan, karena apa yang dilaporkan dalam SPT Tahunan berbeda dengan kekayaan sebenarnya.

Bangsa Indonesia menghadapi banyak hal dalam perpajakan. Jika ditelusuri lebih jauh, sebelum Panama Papers juga terdapat masalah-masalah besar yang mencoreng Direktorat Jenderal Pajak selaku lembaga yang menaungi perpajakan di Indonesia. Kasus Gayus yang sempat marak dan menghebohkan Indonesia di Tahun 2010 merupakan salah satu dari deretan masalah yang dihadapi lembaga ini. Kasus Gayus adalah salah satu contoh nyata bahwa orang-orang yang bekerja di lembaga perpajakan sangat rentan dengan kasus korupsi, dan ini menjadi tugas berat yang

harus diselesaikan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kondisi perpajakan di Indonesia sudah banyak dilakukan seperti *sunset policy* maupun *tax reform* (reformasi perpajakan) yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Kemudian untuk mendongkrak penerimaan negara dan mengembalikan potensi penerimaan pajak yang hilang, Pemerintah telah menerapkan strategi baru dengan tujuan utama memperbaiki basis data Wajib Pajak di Indonesia berupa kebijakan yang dikenal dengan sebutan *tax amnesty*.

Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan salah satu strategi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara. Negara-negara yang pernah menerapkan *Tax Amnesty* adalah Eropa (Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia dan Swiss); negara-negara di Amerika Selatan (Argentina, Kolumbia, Ekuador, Peru), India, dan mayoritas negara di United States telah menerapkan *Tax Amnesty* sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak (Pinaki & Jetterb, 2011). Indonesia pernah menerapkan *Tax Amnesty* pada tahun 1964 dan 1984. Akan tetapi penerapan *Tax Amnesty* sebagai bagian dari reformasi pajak tersebut dianggap tidak berhasil dikarenakan: (1) Wajib pajak yang diharapkan mengikuti program *tax amnesty* ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini; (2) Penerapan kebijakan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh; (3) Minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak (Safri, 2016).

Pada awal penerapan *tax amnesty* ini banyak sekali kontroversi yang timbul. Pro dan kontra mewarnai penerapan dan pelaksanaannya, bahkan pada saat menggodok UU *Tax Amnesty*. Namun akhirnya dengan berbagai liku-liku dan waktu yang lama, UU *Tax Amnesty* ini disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. Sejak tanggal disahkan inilah, pelaksanaan *tax amnesty* juga dimulai yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Pelaksanaannya sendiri dibagi dalam tiga periode, yaitu: (1) Periode I dimulai 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016; (2) Periode II dimulai 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016; (3) Periode III dimulai 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Tujuan utama dilaksanakan *tax amnesty* adalah repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang, dan meningkatkan penerimaan pajak periode berjalan. Mengingat tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan dana yang terparkir di luar negeri, Pemerintah harus menawarkan suatu hal yang menarik dari *tax amnesty* ini berupa tarif tebusan yang sangat rendah, agar wajib pajak tertarik memanfaatkan momen *tax amnesty* yang berlangsung singkat ini.

Motivasi penelitian ini adalah pertama, *tax amnesty* merupakan strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, mengembalikan dana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan di Indonesia yang baru saja selesai dilaksanakan, dan peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi yang terkait dengan *tax amnesty* dari pelaksanaan awal sampai dengan berakhirnya *tax amnesty*. Walaupun *tax amnesty*

di Indonesia sudah berakhir, namun hingar bingarnya masih begitu melekat untuk dikaji lebih dalam. *Kedua*, peneliti mengkaji dan menganalisis *tax amnesty* dengan menggunakan Luder's Contingency Model dan mengkaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada dalam tiap prosesnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang membahas mengenai *tax amnesty*, karena menggunakan pendekatan analisis yang berbeda yaitu menggunakan Luder's Contingency Model yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain yang sama-sama membahas *tax amnesty*. *Ketiga*, peneliti ingin menggali strategi yang dilakukan *pasca tax amnesty*, sehingga kebaruan riset tercipta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa stimuli kebijakan *tax amnesty* di Indonesia?; (2) Siapa pihak penyedia dan pengguna informasi kebijakan *tax amnesty* di Indonesia?; (3) Apa hambatan implementasi kebijakan *tax amnesty* di Indonesia?; (4) Apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak *pasca tax amnesty* berakhir?

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui stimuli kebijakan *tax amnesty* di Indonesia, penyedia dan pengguna informasi kebijakan *tax amnesty* beserta hambatan implementasinya; (2) Untuk mengetahui upaya yang masih harus dilaksanakan oleh DJP *pasca tax amnesty*. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi dunia akademisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya *tax amnesty* dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi Pemerintah, mampu memberikan masukan dalam menentukan kebijakan perpajakan agar dapat memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Kerangka Teori


Luder (1992) mengembangkan suatu model kontinjensi dari inovasi akuntansi pemerintahan (*Contingency Model of Governmental Accounting Innovation*) yang menjelaskan transisi sistem akuntansi pemerintahan tradisional menuju sistem akuntansi yang lebih informatif. *Contingency Model* pada awalnya bertujuan untuk menjelaskan mengapa inovasi akuntansi pemerintahan hanya terjadi di beberapa negara saja (Chan, 1994). Perbedaan sistem akuntansi pemerintah satu negara dengan negara lain dapat dijelaskan dengan melihat lingkungan di mana sistem tersebut berjalan, yang meliputi kondisi perekonomian, politik, administrasi, dan budaya (Saleh, 2007). Inovasi akuntansi pemerintah dapat terjadi apabila didukung stimuli dan faktor lingkungan yang kondusif. Dapat dikatakan bahwa baik proses maupun *outcome* perubahan sistem akuntansi yang terjadi pada setiap negara dapat berbeda-beda tergantung pada berbagai aspek yang dijelaskan oleh Luder's Contingency Model.

Model ini mengidentifikasi baik variabel kontekstual maupun variabel berperilaku yang berpotensi menjelaskan *outcome* dari proses pembenahan (*reform*) atau inovasi akuntansi pemerintahan (Chan, 1994; Ouda, 2004; Upping & Oliver, 2011). Asumsi dalam model ini adalah bahwa variabel kontekstual akan berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku baik penyedia maupun pengguna informasi keuangan pemerintah (pemangku kepentingan). Kombinasi yang kondusif antara

situasi kontekstual dengan sikap/perilaku akan mendukung proses inovasi (Ouda, 2004). Variabel kontekstual meliputi:

- 1) Stimuli
Merupakan tahapan awal proses inovasi di mana terjadi peningkatan kebutuhan informasi oleh pengguna yang menuntut kesiapan penyedia dalam memberikan informasi. Contohnya adalah tekanan fiskal, skandal finansial, krisis finansial.
- 2) Karakteristik Lingkungan Sosial (variabel struktural eksternal pemerintah)
Merupakan lingkungan sosial sektor publik yang mempengaruhi sikap/perilaku pengguna maupun penyedia informasi terhadap bentuk informasi yang lebih informatif. Contohnya adalah budaya sosial, pasar modal, tekanan kelompok/organisasi tertentu.
- 3) Karakteristik sistem administrasi-politik (variabel struktural internal pemerintah)
Merupakan sistem administrasi-politik sektor publik yang mempengaruhi sikap/perilaku pengguna maupun penyedia informasi terhadap bentuk informasi yang lebih informatif. Contohnya adalah budaya politik, budaya administratif, sistem informasi SDM.
- 4) Hambatan implementasi
Merupakan kondisi lingkungan yang menjadi penghalang proses implementasi yang menghambat maupun mencegah terwujudnya sistem akuntansi yang lebih informatif. Contoh: sistem hukum, kualifikasi akuntan.

Gambar 2. Luder's Contingency Model (1992)



Penelitian Terdahulu

Luder's Contingency Model banyak digunakan untuk menganalisis perubahan sistem akuntansi di antaranya Oliorilanto (2008) yang meneliti alasan mengapa Pemerintah Daerah Malagasy tidak mengadopsi akuntansi akrual meskipun telah dikeluarkan regulasinya pada tahun 2005. Dengan menggunakan skema Luder, penelitian tersebut menghubungkan kegagalan implementasi akuntansi akrual

dengan hubungan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi akuntansi nasional di Malagasy.

Saleh (2007) menganalisis kontekstual nasional dan orientasi pengguna pada akuntansi pemerintah Malaysia menggunakan skema Kontinjensi Luder. Hasil analisis menunjukkan bahwa konteks nasional akuntansi dan pelaporan pemerintah Malaysia adalah sistem yang berorientasi pada manajemen. Di samping itu, dalam perubahan besar-besaran tersebut dibutuhkan pengaruh yang kuat dari otoritas profesional, terutama yang memikul tanggung jawab dan pengetahuan terhadap akuntansi sektor swasta.

Selain dalam konteks akuntansi, pendekatan Luder's contingency model juga digunakan oleh Novitasari, dkk. (2016) dalam menganalisis dan membandingkan reformasi perpajakan di Indonesia dan Singapura. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Indonesia dan Singapura dalam reformasi pajak dalam hal pajak penghasilan yang dikarenakan kondisi masing-masing negara yang berbeda, di antaranya stimuli perubahan, hambatan implementasi, dan pengguna ataupun pihak yang berkepentingan yang mendukung reformasi perpajakan.

Penelitian lain mengenai perpajakan khususnya *tax amnesty* dilakukan oleh Nareswari, dkk. (2017) menggunakan *resource based view theory* dan *industrial organization theory*. Penelitian yang dilakukan pada pertengahan pelaksanaan *tax amnesty*, menyimpulkan mengenai strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan *tax amnesty* untuk mencapai target repatriasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2009), penelitian kualitatif adalah penelitian secara alamiah untuk mencari dan memperoleh pemahaman maupun fakta tentang kejadian dalam kondisi tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah *critical thinking analysis*. *Critical thinking* adalah proses untuk mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil (Abraham, 2004). Menurut Strader (1992), *critical thinking* adalah suatu proses pengujian yang menitikberatkan pendapat tentang kejadian atau fakta yang mutakhir dan menginterpretasikannya serta mengevaluasi pendapat-pendapat tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan tentang adanya perspektif/pandangan baru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*in-dept interview*) dan menggunakan data sekunder berupa dokumen pendukung dan studi *literature* yang berasal dari lembaga pemerintahan dan hasil penelitian akademisi. Data yang dikumpulkan tersebut, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan Luder's Contingency Model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stimuli Tax Amnesty di Indonesia


Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak lewat imbalan menyetor pajak dengan tarif yang rendah. Menurut Luder's Contingency Model, stimuli merupakan tahapan awal proses inovasi di mana terjadi peningkatan kebutuhan informasi oleh pengguna yang menuntut kesiapan

penyedia dalam memberikan informasi. Dalam hal ini proses inovasinya adalah *tax amnesty*. Pemicu (stimulus) adanya program *tax amnesty* di Indonesia adalah:

a. Penerimaan pajak rendah

Penerimaan pajak rendah yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak atau target penerimaan pajak hampir tercapai/bisa tercapai tetapi sebenarnya kurang maksimal, artinya sebenarnya penerimaan negara masih bisa lebih dari yang ditargetkan tetapi kurang dapat memaksimalkan potensi penerimaan yang ada. Berikut adalah grafik penerimaan pajak di Indonesia.

Gambar 3. Penerimaan Perpajakan di Indonesia



Sumber: LKPP (diolah)

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan perpajakan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hanya pada tahun 2011, yang realisasinya hampir mencapai target yaitu sebesar 99,45%. Pada tahun 2012-2015 persentase pencapaian penerimaan perpajakan menurun dari tahun sebelumnya yaitu berturut-turut sebesar 96,49%; 93,81%; 92,04%; dan 83,29% dari target yang ditetapkan.

Kemudian jika kita melihat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pertumbuhan realisasi pendapatan juga rata-rata mengalami penurunan. Hal ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penerimaan Perpajakan dan Pertumbuhannya (Target dan Realisasi)

Tahun	Target Penerimaan perpajakan (Triliun Rp)	Realisasi Penerimaan Perpajakan (Triliun Rp)	Pertumbuhan Target Penerimaan Perpajakan (Triliun Rp)	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Perpajakan (Triliun Rp)	Pertumbuhan Target Penerimaan Perpajakan (%)	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Perpajakan (%)
2011	878,69	873,87				
2012	1.016,24	980,52	137,55	106,64	15,65	12,20
2013	1.148,36	1.077,31	132,13	96,79	13,00	9,87
2014	1.246,11	1.146,87	97,74	69,56	8,51	6,46
2015	1.489,26	1.240,40	243,15	93,53	19,51	8,16
2016	1.539,20		49,94		3,35	

Sumber: LKPP (diolah)

Dari tabel dapat diamati bahwa pertumbuhan penerimaan perpajakan dari tahun 2012 sampai 2015 semakin menurun, sedang pertumbuhan target penerimaannya mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 2014, tetapi di tahun 2015 pertumbuhan target penerimaan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 19,51% sedang di tahun 2016 pertumbuhan target penerimaan perpajakan kembali mengalami penurunan di tingkat 3,35%.

Dari data-data tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak kurang berhasil dalam mencapai target penerimaan yang ditetapkan dan kurang dapat memaksimalkan potensi perpajakan yang ada di Indonesia.

b. Tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap Pemerintah rendah


Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah menurun. Apalagi dengan kasus yang melibatkan pegawai pajak sendiri yaitu Gayus Tambunan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perpajakan di Indonesia semakin minus, yang berakibat pada keengganan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena stigma bahwa APBN atau APBD yang bersumber utama dari sektor pajak tidak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi dijadikan sebagai *lading* korupsi. Hal ini senada dengan pernyataan Bawazier (2011) yang mengatakan bahwa sifat atau perilaku petugas pemungut pajak di negara berkembang umumnya justru aktif mencari peluang memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangannya.

c. Skandal Internasional Panama Papers

Kasus Panama Papers yang mengejutkan dunia internasional menjadi stimulus penguat dan semakin menghidupkan inisiatif Pemerintah untuk melegalkan kebijakan *tax amnesty*. Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial tersebut, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan *offshore* di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target tinggi untuk penerimaan pajak 2016 gerah mengetahui banyaknya potensi pajak yang terabaikan sehingga semakin masif mendorong agar RUU Pengampunan Pajak lekas mendapat legitimasi dari DPR dan segera merealisasikan program *tax amnesty*.


d. Kepatuhan Wajib Pajak Masih sangat rendah

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Hal ini dapat dilihat dari angka *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Angka *tax ratio* mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perkembangan *Tax Ratio* di Indonesia tampak pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. *Tax Ratio* Indonesia

Dari gambar tersebut terlihat bahwa *tax ratio* Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan 2012 dibanding tahun sebelumnya tetapi mengalami penurunan setelahnya hingga tahun 2015. *Tax ratio* yang rendah ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat rendah, artinya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak secara benar.

Jika dibanding dengan negara-negara di Asia tenggara, *tax ratio* Indonesia masih dibawah negara Filipina, Laos, Singapura, Malaysia, dan Thailand. *Tax Ratio* yang digunakan untuk membandingkan dengan negara lain menggunakan pendekatan data yang dianut oleh OECD sesuai himbauan Direktorat Jenderal pajak dan *tax ratio* Indonesia tetap rendah. Hal ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak, terutama untuk mendukung pembangunan. Rendahnya *tax ratio* Indonesia dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. *Tax Ratio* Negara Asia Tenggara Tahun 2011

Pengguna Dan Penyedia Informasi

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam *tax amnesty* menurut Luder's Contingency Model terdiri dari dua yaitu penyedia informasi dan pengguna informasi. Penyedia informasi adalah pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP harus memberikan informasi yang mudah diakses oleh wajib pajak sebagai pengguna informasi. DJP harus memberikan informasi yang dapat dipahami oleh para wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas *tax amnesty* ini, agar wajib pajak mudah mengetahui cara dan prosedur yang harus mereka lakukan untuk mengikuti *tax amnesty*, misalnya dengan gencar melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan pada saat wajib pajak

bertanya mengenai bagaimana mereka melakukan *tax amnesty*, dan lain sebagainya. Sosialisasi yang dilakukan sejauh ini sudah cukup bagus. Pelayanan prima dilakukan oleh penyedia informasi melalui banyaknya sosialisasi yang dilakukan, kemudahan informasi yang didapatkan, promosi yang gencar di seluruh media dan papan informasi, hingga pelayanan di hari libur. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 3:

“Kalau sosialisasi kita sudah lebih lebih lah, mahasiswa, UMKM, pameran kita sudah gembor-gemborkan soal TA ini...seperti contoh ada suatu event yang mendatangkan Presiden Jokowi. Jadi presiden mengundang beberapa investor atau WNI yang potensial, pejabat, WP besar. Disitu ada Menteri BUMN, beliau juga mempromosikan mengenai proyek proyek pemerintah yang ada.”

Di samping itu, peran teknologi informasi sangat berguna bagi para wajib pajak dalam mendapatkan kemudahan mendapatkan informasi perpajakan (dalam hal ini *tax amnesty*). Selain DJP, peran para pejabat, misalnya Menteri Keuangan maupun Presiden sangat membantu keberhasilan perencanaan maupun pelaksanaan *tax amnesty* ini sehingga tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara dan memulangkan kembali harta anak bangsa (repatriasi) dapat tercapai.

Pengguna informasi adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, maupun wajib pajak orang pribadi UMKM dan wajib pajak badan UMKM serta pegawai pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadministrasian dan pembayaran uang tebusan untuk perseorangan maupun perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik maupun internet sangat memudahkan para penggunanya. Para wajib pajak baik itu orang pribadi non UMKM maupun orang pribadi UMKM dan wajib pajak Badan non UMKM maupun wajib pajak badan UMKM, dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau perkembangan *tax amnesty*, sehingga mereka mengetahui perkembangan *tax amnesty* selama periode-periode yang telah ditentukan.

Hambatan Implementasi


Pelaksanaan *tax amnesty* yang dibagi menjadi tiga periode, tidak selalu berjalan mulus. Banyak ditemukan hambatan dalam implementasi *tax amnesty* yang menghambat pencapaian tujuan baik itu hambatan dari dalam maupun hambatan dari luar.

Periode I (1 Juli 2016-30 September 2016)

Anomali Keberhasilan Deklarasi Harta

Capaian *tax amnesty* Indonesia pada Periode I mampu membawa Indonesia mencapai nilai deklarasi harta tertinggi di dunia dengan nilai deklarasi harta sebesar Rp2.514 Triliun (data sampai dengan 28 September 2016, CITA). Gambar 6 berikut adalah pencapaian deklarasi harta Indonesia dibandingkan dengan negara lain:

Gambar 6. Deklarasi Harta Tax Amnesty di Dunia



Sumber: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa pencapaian Indonesia untuk deklarasi harta tertinggi di dunia. Hal ini cukup membanggakan kita pada pencapaian di periode I ini. Tetapi di sisi lain, kesuksesan pencapaian itu juga menjadi suatu anomali bagi sistem perpajakan di Indonesia karena faktanya banyak pengemplang pajak yang masih berkeliaran yang melarikan hartanya ke luar negeri dan tidak melaporkannya secara jujur. Anomali tidaknya kesuksesan deklarasi tersebut, sebenarnya tergantung dari sudut mana kita memandang. Jika kita memandangnya secara positif, maka *tax amnesty* merupakan suatu alat untuk dapat meningkatkan basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, dapat merangsang peningkatan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana yang diutarakan oleh informan 1:

*"Sebenarnya hal tersebut tergantung dari mana kita memandang. Kalo kita memandang dalam arti tujuan *tax amnesty* adalah membuat masyarakat yang tidak patuh menjadi patuh itu sukses. Tapi kalo kita melihat kebelakang, lho selama ini diapain mereka?, lha itu menjadi suatu cambuk bagi kita, berarti ada yang salah nih di sistem kita sebelum-sebelumnya. sehingga banyak wp yg ga patuh. Kalo saya melihatnya sih dari sini ya karena kita ingin menyempurnakan dan berhasil karena byk wp yg ikut."*

Deklarasi Harta adalah Rajanya

Tarif tebusan *tax amnesty* sangat murah. Hal ini bertujuan untuk menarik minat wajib pajak agar berpartisipasi dalam program *tax amnesty* ini. Tabel 2 berikut ini menjelaskan tarif tebusan pada Periode 1 *tax amnesty*, sedangkan tabel 3 yang menggambarkan target *tax amnesty* yang ditetapkan oleh Pemerintah, berikut pencapaiannya pada Periode I.

Tabel 2. Tarif Tebusan Tax Amnesty Periode 1

Jenis	Tarif Tebusan
Repatriasi	2%
Deklarasi dalam negeri	2%
Deklarasi luar negeri	4%
Deklarasi UMKM dengan nilai deklarasi s.d. 10 Milyar	0,5%
Deklarasi UMKM dengan nilai deklarasi > 10 milyar	2%

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 3. Target dan Realisasi Tax Amnesty Periode 1

Jenis	Target (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	Persentase Capaian
Uang Tebusan	165	97,2	58,90 %
Repatriasi	1.000	137,08	13,70 %
Deklarasi Harta	4.000	3.621	90,5 %

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (diolah)

Dari tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa wajib pajak lebih tertarik untuk mendeklarasikan hartanya daripada memilih repatriasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai deklarasi harta yang mencapai 90,5% padahal masih pada periode I, sedangkan untuk pencapaian repatriasi sangat kecil yaitu sebesar Rp 13,70% (masih jauh dari target yang ditetapkan). Lebih dipilihnya deklarasi harta dari pada repatriasi ini disebabkan karena itu merupakan hak yang boleh dipilih, dalam arti tidak adanya pemaksaan kepada wajib pajak untuk melakukan repatriasi. Jika ditelaah lebih lanjut, alasan mengapa wajib pajak cenderung lebih memilih deklarasi harta dibanding repatriasi adalah margin yang kecil antara repatriasi dan deklarasi yaitu hanya 2%. Ini salah satu hambatan tercapainya target utama dari *tax amnesty* yaitu repatriasi.

Menurut logika bisnis seorang pengusaha, selisih yang hanya 2% tersebut merupakan hal yang kecil bagi mereka demi kelancaran dan keamanan hartanya. Wajib Pajak yang melakukan repatriasi harus memarkirkan dananya selama 3 tahun di dalam negeri, sedangkan wajib pajak yang seorang pengusaha ini takut dengan ketidakstabilan kondisi perekonomian di Indonesia. Mereka khawatir mengalami kerugian yang lebih besar jika kondisi perekonomian Indonesia melemah ketika mereka menginvestasikan dananya minimal 3 tahun melalui repatriasi ini. Hal ini didukung dengan pernyataan dari informan 1:

"Jika orang melakukan repatriasi itu kan uangnya terikat 3 tahun, dan ini yang banyak dimanfaatkan oleh para pebisnis, jadi mereka melakukan repatriasi tapi memilih tarif deklarasi...flexible gitu sewaktu-waktu jika dirasa kondisi tidak menguntungkan mereka bisa tarik kembali uang mereka."

Selain itu, mengapa deklarasi harta tetap menjadi pilihan para wajib pajak? Deklarasi harta tetap menjadi raja di *tax amnesty* ini, karena hanya dengan melaporkan hartanya dengan jujur dan membayar tarif 4% saja. Sangat mudah dibandingkan

dengan repatriasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, disebutkan bahwa dana repatriasi harus berupa dana likuid atau dalam bentuk cash. Hal inilah yang menyusahkan para wajib pajak karena membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melikuidkan aset yang dimilikinya di luar negeri tersebut.

Batu Sandungan Repatriasi

Hambatan lain berasal dari luar yaitu datang dari negara lain tempat harta pengemplang pajak diparkirkan. Margin yang kecil antara deklarasi dan repatriasi selain menjadi peluang bagi wajib pajak untuk lebih memilih deklarasi, juga dimanfaatkan oleh negara lain tempat asal harta repatriasi sebagai suatu peluang atau skema untuk menggagalkan repatriasi melalui pemberian insentif kepada WNI yang dananya diparkir di negara tersebut. Pernyataan Haryadi Sukamdani sebagaimana disampaikan kepada Gatra News (2016):

“Salah satu negara yang memang sering jadi tempat parkir dana para milyarder Indonesia, merasa khawatir jika tax amnesty akan membuat likuiditasnya kering, maka berbagai bank di negara tersebut berusaha merayu para klien asal Indonesia untuk tidak melakukan repatriasi, cukup dengan deklarasi saja. Bank-bank tersebut akan menanggung tebusan deklarasi sebesar 4% sehingga dana yang diparkir tetap berada di negaranya.”

Pengamat pasar modal, Yanuar Rizki juga mengatakan pendapatnya mengenai hambatan dari negara lain ini kepada Gatra News:

“Di mana pun, bank pasti kelimpungan bila nasabah berdana besar menarik uang mereka, jadi bank tidak segan mengeluarkan uang agar aset nasabah tidak dipindah. Bagi mereka itu marketing cost.”

Pada saat peneliti melakukan klarifikasi terhadap informan I mengenai insentif yang diberikan kepada wajib pajak, Beliau menyampaikan:

“Setiap negara ingin uangnya bertahan. Cara nggandolinya banyak, Dia memberikan insentif lain mungkin bunganya, jaminan bahkan uang tebusan mereka bersedia membayar asal uang jangan masuk, udah deklarasi aja.”

Periode II (1 Oktober 2016-31 Desember 2016)

Tarif tebusan untuk periode II *tax amnesty* ini lebih besar dibanding dengan periode 1. Untuk tarif tebusan bagi pengusaha UMKM tidak mengalami perubahan baik di periode I, periode II, maupun periode III *tax amnesty*. Perbedaannya adalah pada tarif tebusan untuk deklarasi harta dan repatriasi. Tabel 4 berikut menjelaskan tarif tebusan untuk periode II.

Tabel 4. Tarif Tebusan Tax Amnesty Periode II

Jenis	Tarif Tebusan
Repatriasi	3%
Deklarasi dalam negeri	3%
Deklarasi luar negeri	6%

Sumber: Kementerian Keuangan

Kurang Nendangnya Iming-iming Investasi

Pencapaian *tax amnesty* di periode II yang telah berakhir pada 31 Desember 2016, menurut Direktorat Jenderal Pajak mencatat total terdapat 638.023 surat pernyataan harta (SPH) dengan jumlah harta yang dilaporkan mencapai Rp4.296 Triliun. Dari angka tersebut, jumlah dana repatriasi mencapai Rp141 Triliun (14% dari target) dengan deklarasi luar negeri sebesar Rp1.013 Triliun dan deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.143 Triliun. Jumlah deklarasi harta pada Periode II yang mencapai Rp 4.156 Triliun melampaui target pemerintah. Sedangkan jumlah dana tebusan mencapai Rp103,3 Triliun (63% dari target), yang berasal dari badan non UMKM Rp12,4 Triliun; orang pribadi non UMKM Rp4,74 Triliun, dan sisanya adalah badan UMKM. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, penyebab rendahnya realisasi *tax amnesty* periode II dibanding periode I adalah sebagaimana dikutip dalam tempo.com (2017): (1) Dari sisi uang tebusan dan deklarasi harta, mayoritas Wajib Pajak sudah mengikuti di periode I; (2) Pemerintah kurang fokus pada upaya-upaya optimalisasi hasil repatriasi harta; (3) Pengemasan produk-produk investasi untuk menampung dana repatriasi belum beragam; (4) Fokus partisipasi *tax amnesty* belum optimal kepada kalangan profesional dan pelaku UMKM; (5) Situasi politik dalam negeri yang dinamis beberapa waktu terakhir, karena menimbulkan ketidakpastian baru dan mengurangi selera untuk ikut *tax amnesty*.

Pemerintah harus lebih kreatif dalam melakukan promosi investasi di Indonesia. Salah satunya adalah kestabilan kondisi perekonomian dan keamanan investasi yang wajib dijaga. Yang menjadi hambatan adalah kondisi perekonomian di Indonesia masih kurang stabil dan produk-produk investasi di Indonesia kurang menarik dibanding negara asal repatriasi, sehingga wajib pajak masih enggan untuk menginvestasikan dananya di Indonesia minimal 3 tahun tersebut dengan melakukan repatriasi. Selain itu, kepastian hukum dan masa depan investasi di Indonesia kurang terjamin. Hal ini juga dinyatakan oleh informan 1:

"...Orang ingin menanamkan modalnya itu kan butuh kepastian hukum, keamanan, kemudian kesempatan investasinya. jadi kesempatan peluang bisnisnya seperti apa, mereka menunggu itu, begitu ada kesempatan pasti uang akan segera masuk....bukan hanya keuntungan tapi juga jaminan bahwa uang tidak hilang, kemudian kelangsungan bisnisnya disini dijamin nggak..."

Kurang menariknya investasi di Indonesia juga senada dengan pernyataan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, sebagaimana dikutip dalam tempo.com (2017):

"Harusnya packaging investasi di Indonesia dibuat lebih menarik, aman, dan pasti"

Periode III (1 Januari 2017-31 Maret 2017)

Tarif tebusan untuk periode III *tax amnesty* ini palingbesar dibanding dengan periode-periode sebelumnya, yang digambarkan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Tarif Tebusan *Tax Amnesty* Periode III

Jenis	Tarif Tebusan
Repatriasi	5%
Deklarasi dalam negeri	5%
Deklarasi luar negeri	10%

Sumber: Kementerian Keuangan

Sisi Nasionalisme Kurang

Tax amnesty Periode III diikuti oleh 956 ribu wajib pajak. Pencapaian *tax amnesty* pada periode terakhir ini didapatkan deklarasi harta mencapai Rp4.855 Triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 1.031 Triliun, dan komitmen repatriasi mencapai Rp 147 Triliun. Sedangkan total uang tebusan berdasarkan SPH sebesar Rp 114 Triliun yang terdiri dari uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 Triliun, orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 Triliun, badan non UMKM sebesar Rp 14,6 Triliun, dan badan UMKM Rp 656 Miliar.

Tax Amnesty sudah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, target deklarasi harta berhasil dicapai, bahkan melebihi dari target. Namun target repatriasi masih jauh dari target yang ditentukan sebesar 1000 Triliun. Hal ini menjadi pertanda bahwa Wajib Pajak masih enggan memarkirkan dananya di Indonesia dan kurang tertarik untuk menginvestasikan hartanya pada pundi-pundi investasi yang ditawarkan. Sebenarnya dari hasil deklarasi harta tersebut merupakan potensi yang dapat ditindaklanjuti dengan menggali apa alasan wajib pajak tidak melakukan repatriasi dan apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya dari kesemuanya itu, yang dapat menyelesaikan adalah kesadaran wajib pajak sendiri dan sisi nasionalisme sebagai warga negara Indonesia yang cinta terhadap negerinya dan ingin memajukan negerinya menjadi negeri yang makmur. Hal ini didukung dengan pernyataan informan 1:

"Jadi yang kita bisa ketuk ya kaya presiden, kita mengetuk nasionalisme...Ayo kita bangun negara ini, ya kalau yang menjamin itu urusan presiden. Mungkin dia rugi tapi rasa bangga nya itu.."

Pasca Tax Amnesty

Hati-hati Pengemplang Pajak !!!

Tax amnesty telah berakhir, dan itu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, apakah *tax amnesty* yang telah dilakukan Pemerintah ini berhasil? Secara keseluruhan banyak pihak-pihak yang mengapresiasi dan menyatakan bahwa *tax amnesty* terbilang cukup sukses. Kesuksesan tersebut dilihat dari target deklarasi harta yang tercapai, bahkan realisasinya melebihi target. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa program Amnesti Pajak telah mencatat rekor pencapaian tertinggi di dunia sepanjang sejarah, sebagaimana dikutip dalam situs kemenkeu.go.id:

"Saya mengapresiasi pencapaian yang menjadi tonggak baru sinergi dan kerja keras semua elemen bangsa dalam rangka kemandirian."

Menurut Menteri Keuangan, Indonesia merupakan negara dengan pencapaian amnesti pajak tertinggi diantara negara-negara yang telah melaksanakan amnesti pajak seperti Chili dan India. Hal ini membuat negara-negara tersebut ingin melihat bagaimana Indonesia menjalankan program Amnesti Pajak. "*Tax amnesty* yang sukses adalah hasil karya kita semua. Ini diperlukan agar Indonesia menjadi negara yang maju dan makmur", tambahnya.

Namun, deklarasi harta yang tercapai saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa *tax amnesty* berhasil. Karena sebenarnya tujuan utama dari *tax amnesty* adalah membawa kembali harta warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri belum sepenuhnya tercapai, di mana indikatornya adalah tidak tercapainya target repatriasi. Target repatriasi yang belum tercapai ini harus ditindaklanjuti dan dianalisis. Walaupun *tax amnesty* sudah berakhir, namun semangat untuk memperjuangkan harta yang seharusnya kembali ke Indonesia (semangat *tax amnesty*) masih terus berkobar. Karena itu upaya-upaya lanjutan akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan keseluruhan dari *tax amnesty*. Diperlukan suatu pengkajian terhadap wajib pajak yang telah deklarasi harta, tetapi tidak melakukan repatriasi. Jika dikaitkan dengan Luder's contingency model, kita dapat mengetahui hambatan yang menghalangi tujuan Pemerintah. Dari hal itulah, diperlukan suatu stimulus berupa inovasi perbaikan, misalnya dengan melakukan penelusuran kepada wajib pajak atas data yang telah diperoleh dari *tax amnesty*. Pemerintah melakukan upaya pendekatan kepada wajib pajak tersebut dan menanyakan apa yang dibutuhkan agar mau menanamkan hartanya di Indonesia. Artinya Pemerintah mengumpulkan aspirasi dari para wajib pajak tersebut, sehingga dapat dijadikan langkah perbaikan bagi iklim investasi maupun sistem perpajakan di Indonesia.

Pengampunan pajak telah berakhir, maka denda dan segala sanksi administrasi bagi para pengemplang pajak yang tidak ikut *tax amnesty* akan diberlakukan kembali. Hal pertama yang dilakukan adalah Kementerian Keuangan akan mulai menganalisa seluruh kegiatan ekonomi dan apabila ditemukan harta yang belum dilaporkan, maka akan dikenakan denda 2% per bulan selama 24 bulan. Pemerintah akan menggunakan semua data yang ada untuk melacak wajib pajak yang belum taat membayar pajak. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, akan melibatkan Kapolri, Panglima TNI, serta Jaksa Agung dalam pelaksanaan pelacakan potensi pajak. Jadi penegakan hukum akan benar-benar diterapkan. Hal ini senada dengan pernyataan informan 2:

"Pasca Tax Amnesty, tahun ini adalah tahun penegakan hukum yaitu tindakan tegas kepada WP Pengemplang pajak atau yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar atau yang punya tunggakan besar."

Pelacakan yang dilakukan pastinya membutuhkan data yang cukup dan hal tersebut dimulai dengan data internal yang dimiliki oleh DJP. Pernyataan informan 2 terkait dengan data adalah:

"Ya..., kita melakukan tindakan ke pengemplang pajak dari data intern pajak maupun sumber data yang lain, yaa semacam pemeriksaan gitu."

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan saat acara *farewell tax amnesty* di JIEXPO Kemayoran yang dikutip dalam kemenkeu.go.id (2017):

“Sekarang kami akan membedah berdasarkan sektor usaha, pelaku, size dan kita akan menggunakan semua data yang ada termasuk bea cukai, di perpajakan, di perindustrian, sampai ke daerah untuk kita melacak. Jadi mohon dimaklumi bahwa kami akan melakukan pelaksanaan UU pajak secara konsisten.”

Tentunya Pemerintah harus membuat suatu kebijakan agar pelaksanaan teknis di lapangan untuk pelacakan pengemplang pajak dapat dilaksanakan berdasarkan aturan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan *Automatic Exchange of Information* (era keterbukaan data perpajakan) di antara Negara-negara G20. Pada tahun 2018, *Automatic Exchange of Information* akan berjalan secara efektif, dimana tidak ada lagi wajib pajak yang bisa menyembunyikan nilai tabungan, besaran transaksi, dan juga seluruh asset yang dimilikinya, baik itu di dalam negerimaupun di luar negeri. Sehingga pajak dapat melihat dengan transparan mengenai data dari wajib pajak yang akan diperiksa. Oleh karena itu, diharapkan tidak akan ada lagi tempat menyembunyikan harta dari pajak di seluruh negara di dunia. Pemerintah harus merumuskan peraturan untuk mendukung keterbukaan informasi perpajakan ini, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif. Bagaimana penerapan dan pelaksanaannya harus dipikirkan secara matang.

Keikutsertaan Indonesia untuk melakukan pertukaran data antara negara-negara yang terikat di G-20, akan sangat menguntungkan Indonesia dalam mengetahui penghindaran pajak yang dilakukan oleh warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 1:

“Pertukaran data itu kita dapetnya dari banyak hal, dari data internal, internal itu dari laporan WP. WP kan melaporkan tuh transaksinya, tiap bulan PPN nya, dia menerbitkan FP keluaran, dia mengklaim Pajak masukannya, kemudian dari instansi-instansi lain juga sama ya, memberikan informasi seperti perijinan, oh Dia dapet kuota ekspor, kuota impor,, oh dia ekspor apa saja kan ada dari data internalnya. Oh WP A, B, C, D ini ekspor apa aja itu ada. semua data masuk. termasuk juga data dari luar negeri. Dari luar negeri pun juga sama. jadi dr luar negeri kita kan terikat di G-20. G-20 itu ada ikatan bahwa data harus terbuka. Ini sebenarnya inisiatifnya dari negara maju juga yg mereka juga kebobolan juga pajaknya. jd bukan dari kita, inisiatif dari mereka, mereka memaksa semua negara untuk bisa ikut. kita pun juga diuntungkan kan, karena banyak dari kita yang punya data misalnya di Amerika. Amerika nanti akan juga sama karena Kalo ada warga negara Indonesia di sana, dia akan kirim ke kita. Kita pun juga punya kewajiban, kalau ada warga negara Amerika punya harta di sini, rekening bank apapun tanah, macem-macem saham kita informasikan ke kantor pajaknya. jadi tukar menukar ya. Jadi kita yg harus aktif juga, kita memberikan data mereka ya ngasih data. Jadi semuanya begitu.”

Hal ini senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip dalam kemenkeu.go.id (2017):

“Kita ingin dipercaya, kita membangun trust itu di dunia internasional. Sekali lagi jadi di Juni 2018 karena sudah Automatic Exchange of Information, siapapun tidak bisa lagi menyembunyikan hartanya, tidak bisa lagi menghindari pajak, di dunia manapun karena nanti sudah buka-bukaan semuanya.”

SIMPULAN

Tax amnesty merupakan strategi yang ditempuh Pemerintah untuk mengembalikan harta milik WNI yang berada di luar negeri, meningkatkan penerimaan perpajakan, dan meningkatkan basis perpajakan di Indonesia. Fenomena yang ada pada pelaksanaan *tax amnesty* dianalisis dengan menggunakan Luder's Contingency Model. Stimuli dari pelaksanaan *tax amnesty* ini adalah penerimaan pajak rendah, tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap Pemerintah rendah sehingga enggan membayar pajak dengan sebenar-benarnya, skandal internasional Panama Papers yang membuktikan banyaknya pengemplang pajak yang berkeliaran. Kepatuhan Wajib Pajak Masih sangat rendah yang dibuktikan dengan angka *tax ratio* yang rendah. Penyedia informasi *tax amnesty* adalah pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pengguna informasi adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, maupun wajib pajak orang pribadi UMKM dan wajib pajak badan UMKM serta pegawai pajak.

Luder's Contingency Model juga menganalisis hambatan implementasi *tax amnesty*, di antaranya aset yang akan direpatriasi harus dalam bentuk likuid sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melikuidkan aset tersebut, ketakutan investor mengenai kondisi perekonomian di Indonesia yang kurang stabil, negara asal dana repatriasi memberikan insentif yang menarik agar WP tidak menarik dananya, investasi di Indonesia kurang menarik minat investor, kepastian hukum dan masa depan investasi di Indonesia kurang terjamin, serta kurangnya rasa nasionalisme terhadap bangsanya sendiri. Dari hambatan-hambatan ini, Pemerintah dapat memberikan stimulus dengan melakukan inovasi perbaikan atau membuat kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Walaupun *tax amnesty* telah berakhir, tetapi dengan melakukan analisis ini dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki dan meneruskan perjuangan *tax amnesty* yang sebenarnya belum berakhir. Hal ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai strategi yang akan dilakukan *pasca tax amnesty*. Untuk saat ini, yang dilakukan pemerintah setelah *tax amnesty* berakhir adalah melakukan penegakan hukum terhadap pengemplang pajak yang tidak ikut *tax amnesty*.

Implikasi penelitian ini adalah dengan menganalisis pelaksanaan *tax amnesty* berikut fenomena yang mengikutinya, Pemerintah dapat membuat kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan kelanjutan dari *tax amnesty* ini, khususnya mengembalikan harta WNI yang berada di luar negeri dan meningkatkan penerimaan perpajakan, dan umumnya meningkatkan perekonomian Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti melakukan analisis secara mikro, tidak menganalisis *tax amnesty* secara makro seperti segi pertumbuhan perekonomian, dan tidak melihat dari sisi wajib pajak. Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka peneliti selanjutnya dapat memperluas pembahasan secara makro mengenai dampak *tax amnesty* dan dapat pula melihat dari sisi wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, maupun UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, dkk. 2004. *Clinically Oriented Physiology Teach : Strategy for Developing Critical-Thinking Skills in Undergraduate Medical Students*. New York: Adv. Physiol. Educ.
- Bawazier, F. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia (Tax Reform In Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1-11.
- Chan, J. L. 1994. Accounting and financial management reform in the United States Government: An application of Professor Lüder's contingency model. *Perspectives on performance measurement and public sector accounting*, 17-41.
- Lüder, K. 1992. A contingency model of governmental accounting innovations in the political administrative environment. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, 7, 99-127.
- Moleong, L. J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nareswari, dkk. 2017. Tax Amnesty: Strategi Membawa Kembali Harta Anak Bangsa. *Konferensi Regional Akuntansi IV*.
- Novitasari, dkk. 2016. Luder's Contingency Model: Membandingkan Reformasi Perpajakan Di Indonesia Dan Singapura. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Oliorilanto, R. H. 2008. Contingency factors affecting the adoption of accrual accounting in Malagasy Municipalities. *International Journal on Governmental Financial Management*, 8(1), 37-50.
- Ouda, H. 2004. Basic requirements model for successful implementation of accrual accounting in the public sector. *Public Fund Digest*, 4(1), 78-99.
- Safri, S. 2016. Efektifitas Program Tax Amnesty dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 8(2), 105-120.
- Saleh, Z. 2007. Malaysian governmental accounting: national context and user orientation. *International Review of Business Research Papers*, 3(2), 376-384.
- Saraçoğlu, O. F., & Çaşkurlu, E. 2011. Tax Amnesty With Effects And Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits And Enforcements Around; The Turkish Case. *International Journal Of Business And Social Science*, 2(7), 95-103.
- Strader. 1992. *Berpikir Kritis Proses Pengujian*. Bandung: CV Ria.

Upping, P., & Oliver, J. 2011. Accounting Change Model for the Public Sector: Adapting Luder's Model for Developing Countries. *International Review of Business Research Papers*, 7(1), 364-380.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*.

<http://www.kemenkeu.go.id/APBN-P2016>. Diakses 2 Mei 2017.

<https://investigasi.tempo.co/panama>. Diakses 3 Mei 2017.

<https://nasional.sindonews.com>. Diakses 3 Mei 2017.